



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 199 TAHUN 2011

TENTANG

KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA - ANDAL) RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Komisi Penilai Amdal pembahasan dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/7.26 /BPD-L-Padang/X-2011 tanggal 6 Oktober 2011, telah dinilai dan mendapatkan kesepakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 1989 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Bappeda Kota Padang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan Dokumen KA-ANDAL sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selanjutnya.
- KETIGA** : Langkah-langkah kegiatan Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tidak boleh dilakukan sampai ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

- KEEMPAT : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan di luar Keputusan Kesepakatan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2011

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang;
5. Pihak terkait lainnya;
6. Peninggal.